



BUKU SAKU

SOAL SERING DITANYA



PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

1 2 3 DAFTAR ISI

Mengapa Permendikbudristek ini penting dan darurat?	5
Apa saja yang diatur dalam Permendikbudristek ini?	6
Apa saja bentuk kekerasan yang diatur melalui Permendikbudristek ini?	6
Apa definisi perundungan menurut Permendikbudristek ini?	6
Apa definisi kekerasan seksual menurut Permendikbudristek ini?	7
Apa definisi diskriminasi dan intoleransi menurut Permendikbudristek ini?	7
Apa definisi kekerasan fisik menurut Permendikbudristek ini?	7
Apa definisi kekerasan psikis menurut Permendikbudristek ini?	8
Apa definisi kebijakan yang mengandung kekerasan menurut Permendikbudristek ini?	8
Apa manfaat yang diterima bagi anak jika mendapatkan pendidikan tanpa kekerasan?	8
Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan?	8
Apakah Permendikbudristek ini akan melindungi kelompok disabilitas?	9
Apakah Permendikbudristek ini mencakup kekerasan dalam bentuk daring/ <i>online</i> /digital?	9
Berapa frekuensi minimal untuk keberulangan pada definisi perundungan?	9
Dari manakah sumber pendanaan satuan pendidikan untuk dapat menerapkan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah?	10
Bagaimana perlindungan terhadap orang tua, wali, atau pendamping peserta didik maupun peserta didik yang melapor?	10
Bagaimana mekanisme perlindungan bagi anggota TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) jika menjadi korban kekerasan?	11

Siapa saja yang termasuk ke dalam warga satuan pendidikan di dalam Permendikbudristek ini?	11
Bagaimana peran orang tua terhadap implementasi Permendikbudristek ini?	12
Siapa saja warga satuan pendidikan yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan?.....	12
Siapa saja warga satuan pendidikan yang termasuk ke dalam pendidik?.....	12
Apakah Permendikbudristek ini dapat melindungi sekolah-sekolah yang dikelola oleh kementerian lain seperti Kementerian Agama?	13
Apakah Permendikbudristek ini mengatur kekerasan di luar lokasi Satuan Pendidikan?	13
Bagaimana cara masyarakat sipil bisa ikut mengawal implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan?.....	13
Bagaimana masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan?.....	14
Apakah Permendikbudristek ini secara khusus mengatur sarana dan prasarana bagi kelompok disabilitas?.....	14
Bentuk kanal pelaporan seperti apa yang bisa dibuat oleh satuan pendidikan?.....	15
Siapa saja pihak eksternal yang bisa menjadi anggota TPPK?	15
Apakah peserta didik dapat bergabung menjadi anggota TPPK?.....	15
Bagaimana pelibatan organisasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan?	16
Apakah Permendikbudristek ini juga memberikan jaminan penanganan kekerasan selain kepada peserta didik, seperti pendidik, tenaga kependidikan, dan lainnya?	16
Apakah ada perlakuan khusus dalam pembentukan TPPK bagi sekolah jenjang PAUD berlatar informal dengan keterbatasan pendidik maupun peserta didik?	17



**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN**



1 Mengapa Permendikbudristek ini penting dan darurat?

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan mendapatkan jaminan akan pendidikan.

Berbagai data dan survei menunjukkan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2022, 34,51% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik atau 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Temuan ini juga dikuatkan dengan hasil dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) yang menunjukkan sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, kasus kekerasan di satuan pendidikan perlu perhatian khusus dari pemerintah dan warga satuan pendidikan.

Peraturan ini hadir untuk melindungi peserta didik mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peraturan ini mendapatkan perlindungan dalam bekerja.

Selain itu, peraturan ini juga mengoptimalkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dari peraturan sebelumnya yang sudah diatur melalui Permendikbud No 82 Tahun 2015.



2 Apa saja yang diatur dalam Permendikbudristek ini?

Permendikbudristek ini mengatur beberapa hal yang merupakan optimalisasi dari peraturan sebelumnya, antara lain:

1. Pihak-pihak yang menjadi sasaran Permendikbud PPKSP
2. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan
3. Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas
4. Syarat dan tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas
5. Mekanisme dan alur penanganan kekerasan
6. Hak saksi, korban, dan pelapor
7. Pendataan penanganan kekerasan yang mendukung perencanaan berbasis data.

3 Apa saja bentuk kekerasan yang diatur melalui Permendikbudristek ini?

Kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek ini adalah:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Perundungan;
- d. Kekerasan seksual;
- e. Diskriminasi dan intoleransi;
- f. Kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
- g. bentuk Kekerasan lainnya.

Bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

4 Apa definisi perundungan menurut Permendikbudristek ini?

Perundungan adalah setiap kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.



5 Apa definisi kekerasan seksual menurut Permendikbudristek ini?

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

6 Apa definisi diskriminasi dan intoleransi menurut Permendikbudristek ini?

Diskriminasi dan intoleransi adalah setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

7 Apa definisi kekerasan fisik menurut Permendikbudristek ini?

Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik tersebut dapat berupa:

- tawuran atau perkelahian massal;
- penganiayaan;
- perkelahian;
- eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
- pembunuhan; dan/atau
- perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Apa definisi kekerasan psikis menurut Permendikbudristek ini?

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

Apa definisi kebijakan yang mengandung kekerasan menurut Permendikbudristek ini?

Kebijakan yang mengandung kekerasan adalah kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan.

8 Apa manfaat yang diterima bagi anak jika mendapatkan pendidikan tanpa kekerasan?

Kekerasan bukan cara yang tepat untuk mendidik mental siswa. Menggunakan unsur kekerasan dalam proses pendidikan, tidak hanya melatih anak untuk terbiasa dan memaklumkan kekerasan, tapi juga menumpuk trauma yang akan berdampak secara psikologis dan justru bisa menghambat kemampuan anak dalam menyerap pendidikan dan beraktualisasi diri.

9 Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan?

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan.

Jika terjadi kasus kekerasan di sekolah, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang akan bertugas untuk menangani kasus, berpedoman pada kebijakan kementerian terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Namun, jika tindak kekerasan akan dilaporkan atau ditangani aparat penegak hukum, TPPK perlu memfasilitasi



dengan melakukan koordinasi kepada satuan tugas atau lembaga bantuan hukum setempat.

Selain itu, jika kasus kekerasan tidak dapat terselesaikan oleh TPPK, maka TPPK perlu meneruskan kasus tersebut ke Satuan Tugas, untuk kemudian, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas PPPA agar dapat menangani kasus kekerasan secara optimal.

10 Apakah Permendikbudristek ini akan melindungi kelompok disabilitas?

Iya, Permendikbudristek ini ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya termasuk kelompok disabilitas. Kekerasan terhadap kelompok disabilitas juga diatur oleh peraturan lain terkait.

11 Apakah Permendikbudristek ini mencakup kekerasan dalam bentuk daring/online/digital?

Iya, Permendikbudristek ini mencakup bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya yang dapat dilakukan baik secara fisik, verbal, nonverbal, maupun melalui media teknologi dan informasi (termasuk daring/online).

12 Berapa frekuensi minimal untuk keberulangan pada definisi perundungan?

Frekuensi minimal keberulangan pada definisi perundungan adalah yang dilakukan lebih dari satu kali.



13 Dari manakah sumber pendanaan satuan pendidikan untuk dapat menerapkan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah?

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan kementerian bertanggung jawab atas pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Alokasi anggaran pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sesuai kewenangannya yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

14 Bagaimana perlindungan terhadap orang tua, wali, atau pendamping peserta didik maupun peserta didik yang melapor?

Pelindungan terhadap korban, pelapor, dan saksi dijelaskan pada Bab VI tentang Hak Korban, Pelapor, Saksi, dan Peserta Didik sebagai Terlapor dalam Penanganan Kekerasan Pasal 70.

(1) Korban dan pelapor berhak atas:

- informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan kekerasan;
- perlindungan dari ancaman atau kekerasan terlapor dan/atau pihak lain;
- perlindungan atas potensi berulangnya kekerasan;
- perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- akses layanan pendidikan atau perlindungan dari kehilangan pekerjaan; dan
- layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

(2) Saksi berhak atas:

- perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- perlindungan dari ancaman atau kekerasan terlapor dan/atau pihak lain;
- layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya; dan
- akses layanan pendidikan atau perlindungan dari kehilangan pekerjaan.

(3) Peserta didik sebagai terlapor berhak atas:

- perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- perlindungan dari ancaman atau kekerasan;
- akses layanan pendidikan; dan





- d. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya
- (4) Hak bagi korban, pelapor, saksi, dan peserta didik sebagai terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang merupakan penyandang disabilitas, diberikan dengan memperhatikan ragam penyandang disabilitas.

15 Bagaimana mekanisme perlindungan bagi anggota TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) jika menjadi korban kekerasan?

Jika anggota TPPK menjadi korban kekerasan di dalam satuan pendidikan ataupun di luar satuan pendidikan (dalam kegiatan satuan pendidikan), maka mekanisme penanganannya sama seperti penanganan kekerasan yang dilakukan oleh TPPK, yaitu:

1. penerimaan laporan kekerasan;
2. pemeriksaan kekerasan;
3. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
4. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (termasuk pemberian sanksi administratif); dan
5. pemulihan.

Sedangkan jika anggota satgas yang menjadi korban kekerasan, maka mengikuti mekanisme penanganan kekerasan

Namun, jika kekerasan yang dialami oleh korban termasuk dalam kategori pidana, maka penanganannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16 Siapa saja yang termasuk ke dalam warga satuan pendidikan di dalam Permendikbudristek ini?

Warga satuan pendidikan adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan serta masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan.



17 Bagaimana peran orang tua terhadap implementasi Permendikbudristek ini?

Orang tua dapat berperan aktif terhadap implementasi Permendikbudristek PPKSP ini salah satunya dengan cara bergabung menjadi anggota TPPK sebagai perwakilan orang tua di sekolah anak masing-masing. Orang tua perlu mendorong dan memastikan sekolah anaknya telah membentuk TPPK di sekolah dan sudah terbentuk satgas di level pemerintah daerah.

Sebagai upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, orang tua juga dapat berpartisipasi dengan turut serta mengkampanyekan dan melakukan sosialisasi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan baik melalui media sosial maupun kepada orang tua lain serta lingkungan sekitar.

Di dalam keluarga, upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan secara aktif dengan memberikan pengetahuan kepada anak terkait kekerasan, baik untuk mencegah anak menjadi pelaku, yang harus dilakukan saat anak menjadi korban, maupun yang harus dilakukan saat melihat temannya menjadi korban.

18 Siapa saja warga satuan pendidikan yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan?

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Definisi pendidik dan tenaga kependidikan pada Permendikbudristek diambil dari definisi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

19 Siapa saja warga satuan pendidikan yang termasuk ke dalam pendidik?

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Definisi pendidik dan tenaga kependidikan



pada Permendikbudristek diambil dari definisi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

20 Apakah Permendikbudristek ini dapat melindungi sekolah-sekolah yang dikelola oleh kementerian lain seperti Kementerian Agama?

Permendikbudristek ini dapat mendukung peraturan yang sudah dimiliki oleh kementerian lain dan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah di bawah naungan kementerian lain dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

21 Apakah Permendikbudristek ini mengatur kekerasan di luar lokasi Satuan Pendidikan?

Permendikbudristek ini mengatur tiga cakupan kekerasan:

1. kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan,
2. kekerasan yang terjadi di luar lokasi satuan pendidikan atau sekolah yang masih dalam kegiatan satuan pendidikan/sekolah, misalnya kegiatan satuan pendidikan seperti magang, karya wisata, dan/jambore, dan
3. kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan.

22 Bagaimana cara masyarakat sipil bisa ikut mengawal implementasi pencegahan dan penanganan di lingkungan satuan pendidikan?

Untuk mengawal implementasi pencegahan dan penanganan di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat sipil baik secara perseorangan seperti orang tua maupun organisasi seperti LSM, dapat mendorong satuan pendidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, terutama dengan memastikan TPPK dan Satgas di daerah masing-masing sudah terbentuk.



23 Bagaimana masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan?

Perwakilan organisasi masyarakat sipil atau bidang profesi yang terkait dengan anak, dapat terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seperti:

1. Melakukan pencegahan kekerasan melalui program yang berfokus pencegahan dan penanganan di lingkungan satuan pendidikan, seperti kampanye, pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan pemulihan.
2. Melakukan koordinasi dengan TPPK dan Satgas dalam pencegahan dan penanganan di lingkungan satuan pendidikan.
3. Menjadi anggota satuan tugas.

24 Apakah Permendikbudristek ini secara khusus mengatur sarana dan prasarana bagi kelompok disabilitas?

Permendikbudristek ini mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas, baik dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Pencegahan kekerasan melalui penguatan sarana dan prasarana, satuan pendidikan dan pemerintah daerah perlu memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi kelompok disabilitas.

Apabila hal korban atau saksi merupakan kelompok disabilitas, pendampingan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas tersebut.

Selain itu, sarana dan prasarana bagi kelompok disabilitas juga diatur secara spesifik pada Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Permendikbudristek No 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.



25 Bentuk kanal pelaporan seperti apa yang bisa dibuat oleh satuan pendidikan?

Sekolah dapat membentuk kanal pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan.

Kanal pelaporan dapat dibuat secara konvensional seperti surat tertulis atau telepon.

Selain itu, kanal pelaporan dapat juga dibuat dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu surat elektronik (*email*), pesan singkat elektronik, dan bentuk penyampaian pelaporan lain yang memudahkan pelapor.

26 Siapa saja pihak eksternal yang bisa menjadi anggota TPPK?

Keanggotaan TPPK adalah sebagai berikut.

1. Pendidik yang bukan kepala sekolah
2. Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali menjadi unsur eksternal satuan pendidikan yang menjadi anggota TPPK. Keterlibatan Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali sangat penting sebagai pemantau utama untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan di satuan pendidikan.

27 Apakah peserta didik dapat bergabung menjadi anggota TPPK?

Peserta didik tidak bisa menjadi anggota TPPK mengingat dampak dari penanganan kekerasan dapat membuat peserta didik menjadi *secondary victim* karena mengalami *secondary trauma* yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikis peserta didik. Meskipun demikian, pihak sekolah dan TPPK perlu melibatkan peserta didik dalam upaya pencegahan seperti mengajak peserta didik untuk mengampanyekan pesan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah atau menunjuk peserta didik menjadi agen perubahan.

Pihak sekolah dan TPPK juga perlu berkonsultasi dengan peserta didik untuk penanganan kekerasan dalam memastikan upaya yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.





28 Bagaimana pelibatan organisasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan?

Perwakilan organisasi masyarakat sipil atau bidang profesi yang terkait dengan anak, dapat terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seperti:

1. Melakukan pencegahan kekerasan melalui program yang berfokus pada pencegahan dan penanganan di lingkungan satuan pendidikan, seperti kampanye, pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan pemulihan.
2. Melakukan koordinasi dengan TPPK dan Satgas dalam pada pencegahan dan penanganan di lingkungan satuan pendidikan.
3. Menjadi anggota satuan tugas.

29 Apakah Permendikbudristek ini juga memberikan jaminan penanganan kekerasan selain kepada peserta didik, seperti pendidik, tenaga kependidikan, dan lainnya?

Permendikbudristek PPKSP memberikan jaminan penanganan kekerasan. Hal yang berkaitan dengan jaminan penanganan kekerasan tercantum pada Bab 5 tentang Tata Cara Penanganan Kekerasan pada Pasal 44 bahwa dalam melaksanakan penanganan kekerasan, satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, atau kementerian dapat memberikan pendampingan.

Pendampingan diberikan kepada:

- a. Korban, saksi, terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak, yang berstatus peserta didik; dan
- b. Korban atau saksi yang berstatus pendidik atau tenaga kependidikan.

Pemberian pendampingan difasilitasi oleh TPPK melalui koordinasi dengan satuan tugas dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berupa:

- a. konseling;
- b. layanan kesehatan;
- c. bantuan hukum;




- d. advokasi;
- e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
- f. layanan pendampingan lain.

30 Apakah ada perlakuan khusus dalam pembentukan TPPK bagi sekolah jenjang PAUD berlatar informal dengan keterbatasan pendidik maupun peserta didik?

Satuan pendidikan jenjang satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki dua mekanisme pembentukan TPPK:

1. TPPK yang dibentuk pada satu satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat beranggotakan perwakilan pendidik dan komite atau perwakilan orang tua/wali
2. Bagi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, maka TPPK dapat beranggotakan gabungan para pendidik yang berasal dari beberapa satuan PAUD

TPPK pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan satuan pendidikan kesetaraan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Permendikbudristek ini diundangkan.



Saluran Informasi dan Pengaduan seputar Pendidikan dan Kebudayaan:

Telepon: 021 5703303 / 57903020 ext. 2115

SMS: 0811976929

Faksimili: 021 5733125

Email: pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman: ult.kemdikbud.go.id



Kemdikbud.RI



Kemdikbud_RI



kemdikbud.ri



KEMENDIKBUD RI



kemdikbud ri

MERDEKA
BELAJAR